

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Watampone disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Watampone (LAKIP) Tahun 2014 ini disusun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Agama Watampone selama tahun 2014 yang merupakan pelaksanaan kinerja lembaga pemerintah. Penerapan Sistem AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dalam kerangka *Performance Based Management* merupakan pendekatan sistematis untuk meningkatkan kinerja melalui proses berkelanjutan untuk menetapkan *strategic performance objectives*, mengukur kinerja, mengumpulkan, menganalisis, mereviu dan melaporkan data kinerja serta menggunakannya untuk mendorong peningkatan kinerja.

LAKIP Tahun 2014 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, manajemen SDM, Pemanfaatan IT dalam wujud transparansi informasi perkara, pelayanan kepada pencari keadilan dan masyarakat, Peningkatan sarana dan prasarana peradilan dalam mendukung lingkungan kerja yang baik dan kondusif dan Pencapaian tugas pokok dan fungsi dalam memberi pelayanan hukum.

Keberhasilan pada program prioritas Pembaruan Peradilan Agama ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari Sub tertentu atau kelompok kerja semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan seluruh komponen, dukungan *supporting unit* serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan aparatur peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih

merupakan tujuan utama dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Watampone tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Beberapa capaian kinerja dari Pengadilan Agama Watampone secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut:

CAPAIAN KINERJA 2014

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase mediasi yang diselesaikan	95%	100%	105%
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan	95%	90%	95%
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	90%	98%	102%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
- Banding	90%	99%	108%
- Kasasi	95%	99%	104%
- Peninjauan Kembali	95%	99%	104%
Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap	100%	99,9%	99,9%
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%	100%	100%
Ratio majelis hakim terhadap perkara	100%	100%	100%
Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon)	90%	89%	99%
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	95%	125%	132%
Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	95%	100%	105%
Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus	85%	-	-
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	50%	50%
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	-	-
Persentase temuan hasil pemeriksaan	100%	-	-

eksternal yang ditindaklanjuti			
--------------------------------	--	--	--

Dari data diatas memperlihatkan beberapa keberhasilan dan juga ada beberapa ketidakberhasilan dalam mewujudkan seluruh target yang direncanakan. Belum optimalnya beberapa Standar Kinerja pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas pada bidang keahlian tertentu, seperti keahlian pada bidang analisa dan evaluasi kegiatan, menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Watampone belum sepenuhnya berhasil. Akan tetapi dengan mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik maka ketidakberhasilan tersebut dapat diminimalisir sehingga dapat mencapai kinerja yang optimal dan berguna bagi para pencari keadilan dan masyarakat.